



**WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 328 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK
BERDASARKAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024**

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi menyatakan Wali Kota menetapkan daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, atas usulan Perangkat Daerah pemberi rekomendasi;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan berupa kepada partai politik di Kota Jambi, maka perlu ditetapkan besaran bantuan keuangan Tahun 2025 kepada partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi hasil pemilihan umum legislatif Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Jambi tentang Penerima Bantuan Keuangan bagi Partai Politik berdasarkan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024.

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);

10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan susunan organisasi dan fungsi serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2021 Nomor 66);
12. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 43);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 33 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2025 Nomor 33).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI TENTANG PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Keuangan bagi Partai Politik berdasarkan Hasil Pemilihan Legislatif Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Bantuan Keuangan bagi Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.
- KEEMPAT** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 4 September 2025

WALI KOTA JAMBI,


MAULANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 78 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA BANTUAN KEUANGAN BAGI PARTAI POLITIK BERDASARKAN HASIL
PEMILIHAN LEGESLATIF TAHUN 2024.

NO.	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	NILAI BANTUAN PERSUARA	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	4		
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	27.046	4.407	119.191.722
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	47.692	4.407	210.178.644
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	27.885	4.407	122.889.195
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	53.038	4.407	233.738.466
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	38.664	4.407	170.392.248
6	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	33.925	4.407	149.507.475
7	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	14.720	4.407	64.871.040
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	15.492	4.407	68.273.244
9	PARTAI AMANAT NASIONAL	36.291	4.407	159.934.437
10	PARTAI DEMOKRAT	26.012	4.407	114.643.884

WALI KOTA JAMBI,


MAULANA